

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Pada awalnya adalah Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang selanjutnya dirubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah dimana pada Pasal II huruf e nomor 12 Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Statistik, dan beralamat di Jalan Buay Anak Tuha Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lampung Timur Kecamatan Sukadana. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur kemudian diatur lebih lanjut pada peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika, serta persandian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;

2. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City*, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan;
4. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, persandian, dan statistik sektoral lingkup Kabupaten Lampung Timur;
5. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
6. Pelaksanaan pengelolaan barang inventaris yang menjadi tanggung jawab dinas;
7. Pelaksanaan administrasi dinas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi Perusahaan

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur adalah “Terwujudnya Sistem Komunikasi dan Informatika Berbasis Teknologi yang Handal Guna Terwujudnya Kabupaten Lampung Timur Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Demokratis”.

2.2.2 Misi Perusahaan

Demi mewujudkan visi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur memiliki misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan ketersediaan dan profesionalisme pegawai bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat;
3. Memfasilitasi sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses ketersediaan informasi bagi kecamatan dan desa di Lampung Timur;
5. Meningkatkan pelaksanaan persandian dan keamanan informasi serta pemanfaatan data statistik.

2.3 Bidang Usaha /Kegiatan Utama Perusahaan


Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021, Dinas ini termasuk dalam tipe A, yang berarti memiliki cakupan tugas dan tanggung jawab yang luas serta strategis. Fungsi utama dinas ini meliputi pengelolaan informasi dan teknologi komunikasi pemerintah daerah, penyebaran informasi publik, keamanan informasi melalui persandian, serta pengelolaan data statistik yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah. Selain itu, menurut Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika juga menjalankan fungsi sebagai bagian dari koordinasi di bawah Asisten Administrasi Umum. Hal ini menunjukkan bahwa dinas ini tidak hanya bertanggung jawab secara teknis, tetapi juga strategis dalam mendukung sistem komunikasi internal dan eksternal pemerintahan, mendukung penyebaran informasi publik yang transparan, serta mendorong efisiensi administrasi berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, Dinas Kominfo berperan sebagai penggerak transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan akuntabel.

2.4 Lokasi Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang terletak di Jalan Buay Anak Tuha Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lampung Timur, Sukadana 34194.

2.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur membagi secara terinci yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,

perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Sekretariat Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- c. Pengkoordinasian dalam penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- e. Penyusunan rencana kerjasama dinas;
- f. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP);
- g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang komunikasi dan informatika;
- i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang komunikasi dan informatika;
- j. Pemantauan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- k. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- l. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- n. Penyiapan bahan dan penatausahaan bidang komunikasi dan informatika;

- o. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
- p. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q. Pelayanan administratif dan fungsional;
- r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat;
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat Membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- b. Subbagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dinas.
- c. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pengolahan data dan informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup

pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur. Pelaksanaan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung

kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Seksi Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Timur.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Timur;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Timur;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,

layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Timur;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Timur;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Lampung Timur.
2. Seksi Layanan Hubungan Media, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Kabupaten Lampung Timur.
3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, mempunyai melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
4. Prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber

daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Timur.

4. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Lampung Timur., Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan

- manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi :

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta fungsi layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kabupaten Lampung Timur.
2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi, yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi e-government, serta fungsi integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur.
3. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi , yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi e-government, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kabupaten Lampung Timur.

5. Kepala Bidang Layanan Elektronik Pemerintah

Bidang Layanan Elektronik Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) smart city, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional bidang Layanan Elektronik Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) smart city, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) smart city, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di

pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;

- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) smart city, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) smart city, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Smart city, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi :

1. Seksi Pengembangan Aplikasi, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di Kabupaten Lampung Timur.
2. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) smart city, serta layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten Lampung Timur.
3. Seksi Tata Kelola e-Government, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur

6. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral

Bidang Persandian dan Statistik Sektoral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan layanan persandian, penyelenggaraan layanan statistik sektoral di Kabupaten Lampung Timur. Bidang Persandian dan Statistik Sektoral, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang persandian;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan di bidang persandian;
- c. Pengumpulan data statistik seksi persandian;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pembangunan jaringan komunikasi sandi tingkat Kabupaten Lampung Timur;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan persandian;
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persandian telepon, jammer, counter surveillance, faximili, radio komunikasi, repeater dan alat alat komunikasi lainnya;
- g. Pembangunan dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi tingkat kabupaten;

- h. Pengamanan informasi dan sistem komunikasi/telekomunikasi pimpinan daerah dan jajarannya;
- i. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pemetaan statistik sektoral;
- j. Penyiapan bahan pengumpulan dan penganalisaan data/informasi pemetaan statistik sektoral;
- k. Penyiapan bahan pengolahan data tingkat lanjut hasil rekapitulasi data awal yang diperoleh saat survei;
- l. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemetaan statistik sektoral;
- m. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemetaan statistik sektoral;
- n. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemetaan statistik sektoral;
- o. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengolahan data statistik;
- p. Penyiapan bahan untuk pengolahan data tingkat lanjut menjadi data siap release;
- q. Pengumpulan data statistik seksi pengolahan data statistik;
- r. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengolahan statistik sektoral;
- s. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengolahan data statistik sektoral;
- t. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pengolahan data statistik sektoral;
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Persandian dan Statistik Sektoral membawahi :

1. Seksi Tata Kelola Persandian, yang mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
2. Seksi Operasional Pengamanan, Pengawasan, dan Evaluasi Persandian, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pengamanan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Seksi Statistik Sektoral, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan statistik sektoral di Kabupaten Lampung Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di wilayah kerja masing-masing.
5. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.